

ABSTRAK

Mediasi merupakan salah satu alternatif penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga yang netral (mediator). Dalam pelaksanaan mediasi seorang mediator wajib memiliki sertifikat yang telah disahkan oleh Mahkamah Agung sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016. Adapun tujuan dalam penelitian ini yaitu: Untuk mengetahui implementasi PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang kewajiban mediator bersertifikat dalam memediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang dan untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap implementasi mediator bersertifikat dalam memediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) pengumpulan data dilakukan dengan wawancara kepada beberapa hakim mediator dan ditunjang dengan buku-buku, data-data tertulis serta referensi yang berkaitan dengan penelitian ini setelah itu melakukan analisis terhadap data primer dan sekunder dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, disimpulkan dengan metode deduktif. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Pengadilan Agama Kelas 1 A Palembang dalam melakukan mediasi penggunaan mediator bersertifikat telah terlaksana dan telah diterapkan dengan baik, meskipun tingkat keberhasilan dalam mediasi perceraian sedikit tapi mediator telah berhasil mendamaikan perkara-perkara seperti hak asuh anak, nafkah anak, iddah, mut'ah, kiswah, maskan dan madhiyah. Dalam islam kedudukan perempuan dan laki-laki itu memiliki hak yang sama untuk berprofesi sebagai hakim maupun mediator, Al-Qur'an surat An-Nahl 97 dapat dijadikan pedoman kalau perempuan dapat bekerja diwilayah publik termasuk menjadi hakim. Apabila perempuan itu memang berkompeten di bidang hukum Islam maka tidak menutup kemungkinan dapat menjadi hakim maupun mediator di Pengadilan Agama. Implementasi mediator bersertifikat telah sesuai dengan hukum Islam karena mediator bersertifikat merupakan orang yang memiliki keahlian dan skill yang telah diakui. Islam menganjurkan untuk menyerahkan permasalahan kepada orang yang ahli. Sesuai dengan hadist yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari no 6015.

Kata Kunci : *Implementasi PERMA Nomor 1 Tahun 2016, Mediator Bersertifikat, Mediasi Perceraian*